



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA PENGUJIAN EMISI SUMBER BERGERAK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 837);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 15 Seri E);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENGUJIAN EMISI SUMBER BERGERAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Emisi Sumber Bergerak adalah emisi yang berasal dari kendaraan bermotor.
2. Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
3. Izin adalah Izin Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor.
4. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : Amdal, UKL/UPL, DPPL, atau SPPL.
5. Uji Emisi Kendaraan Bermotor adalah pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor untuk mengetahui batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
6. Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor adalah suatu lembaga yang memenuhi syarat untuk melakukan pengujian emisi sumber bergerak yang dapat dilakukan oleh lembaga milik pemerintah daerah dan/atau lembaga swasta.
7. Lembaga Pengujian Pemerintah Daerah adalah lembaga unit pelayanan teknis milik Instansi Teknis yang bertanggung jawab dibidang transportasi Kabupaten/Kota.
8. Lembaga Pengujian Swasta adalah lembaga swasta yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor dalam bentuk perseorangan maupun badan hukum.
9. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
KEWAJIBAN UJI EMISI

Pasal 2

- (1) Pemilik/penguasa kendaraan bermotor pribadi, lembaga swasta dan kendaraan bermotor dinas wajib melakukan Uji Emisi Kendaraan Bermotor.
- (2) Bagi kendaraan bermotor wajib uji berkala, Uji Emisi Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat uji berkala.
- (3) Uji Emisi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor.

BAB III
KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor dibagi dalam 3 (tiga) kelas terdiri atas Kelas A, Kelas B, dan kelas C.
- (2) Kewenangan pengujian Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a Kelas A melakukan pengujian emisi untuk kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin di atas 2.500 cc.
 - b Kelas B melakukan pengujian emisi untuk jenis dan ukuran kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin di atas 750 - 2.500 cc.
 - c Kelas C melakukan pengujian emisi untuk jenis dan ukuran kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin 750 cc ke bawah.

BAB IV
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENGUJIAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor wajib mengajukan Izin untuk mendirikan Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Syarat untuk mengajukan Izin Pendirian Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor Kelas A yang bersangkutan wajib:
 1. memiliki Izin HO (Izin gangguan) dan IMB;
 2. memiliki/menguasai area/lahan pakir untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 1.000 meter persegi;
 3. memiliki/menguasai fasilitas gedung;
 4. memiliki/menguasai peralatan pengujian emisi jenis digital yang bisa menguji kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan solar;
 5. memiliki tenaga pengujian sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan uji emisi kendaraan bermotor; dan
 6. memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
- (3) Syarat untuk mengajukan Izin Pendirian Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor Kelas B yang bersangkutan wajib:
 1. memiliki Izin HO (Izin gangguan) dan IMB;
 2. memiliki/menguasai area/lahan pakir untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 300 meter persegi;
 3. memiliki/menguasai fasilitas gedung;

4. memiliki/menguasai peralatan pengujian emisi jenis digital yang bisa menguji kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dan/atau solar;
 5. memiliki tenaga pengujian sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan uji emisi kendaraan bermotor; dan
 6. memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
- (4) Syarat untuk mengajukan Izin Pendirian Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor Kelas C yang bersangkutan wajib:
1. memiliki Izin HO (Izin gangguan) dan IMB;
 2. memiliki/menguasai area/lahan pakir untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 100 meter persegi;
 3. memiliki/menguasai fasilitas gedung;
 4. memiliki/menguasai peralatan pengujian emisi jenis digital yang bisa menguji kendaraan bermotor berbahan bakar bensin;
 5. memiliki tenaga pengujian sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan uji emisi kendaraan bermotor; dan
 6. memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Prosedur pengajuan Izin Pendirian Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pemohon Izin wajib mengisi serta melengkapi formulir yang telah disediakan oleh Instansi Pemberi Izin sesuai dengan ketentuan, sebagaimana terlampir.
- b. Formulir sebagaimana dimaksud butir a yang telah diisi lengkap dan benar dengan dilampiri :
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
 2. salinan/ Izin Gangguan (HO) ;
 3. salinan Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan uji emisi bagi calon tenaga pengujian;
 5. salinan bukti kepemilikan peralatan pengujian emisi; dan
 6. gambar situasi lingkungan kerja.
- c. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, disusun dalam 1 (satu) berkas dan diserahkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- d. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan Izin, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui Tim Verifikasi yang telah dibentuk dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap lokasi pemohon Izin.
- e. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, sekurang-kurangnya terdiri dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- f. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan Izin secara lengkap dan benar, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib melakukan evaluasi dan penilaian.

- g. Dalam hal berkas permohonan Izin terdapat kekurangan, sebelum 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan Izin, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib memberi jawaban dan/atau mengembalikan berkas permohonan Izin.
- h. Setelah berkas permohonan Izin yang memenuhi persyaratan dan mendapat rekomendasi Tim Verifikasi, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Gubernur menerbitkan Izin.
- i. Dalam hal berkas permohonan Izin yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat rekomendasi Tim Verifikasi, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Gubernur, tidak atau belum memberikan Izin maka Gubernur dianggap telah memberikan Izin.
- j. Pelaksanaan lebih lanjut perizinan diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

- (1) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan jangka waktu berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Perpanjangan kembali Izin berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB V

PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor harus bersifat terbuka sesuai persyaratan standar pengujian.
- (2) Hasil Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor menjadi tanggung jawab sepenuhnya lembaga pengujian.
- (3) Hasil Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor berupa data mutu emisi yang dituangkan dalam sertifikat pengujian dan terekam dalam buku pengujian secara berkala.
- (4) Formulir Sertifikat dan Buku Pengujian yang dipergunakan oleh Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor adalah Formulir Sertifikat dan Buku Pengujian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Contoh sertifikat hasil pengujian, buku pengujian dan stiker lulus uji berkala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

Pendidikan dan Pelatihan Petugas Uji Emisi Kendaraan Bermotor diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan Pembinaan operasional Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor diawasi oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim yang melibatkan beberapa instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas Tim Pengawasan dan Pembinaan adalah :
 - a Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap sistem operasional Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor;
 - b Memberikan saran dan masukan kepada Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor;
 - c Melakukan teguran terhadap lembaga pengujian yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan;
 - d Mengusulkan pencabutan Izin kepada Instansi Pemberi Izin; dan
 - e Melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

- (1) Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor dapat dicabut Izinnya.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika atas nama Gubernur setelah mendapat 2 (dua) kali teguran peringatan secara berturut-turut dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dari Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas permintaan secara tertulis dari Badan Lingkungan Hidup.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Selama Lembaga Pengujian Emisi Swasta belum terbentuk, maka pelayanan pengujian emisi kendaraan bermotor kendaraan pribadi, lembaga swasta dan dinas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berwenang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan jumlah Lembaga Pengujian Emisi yang harus dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2009**

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

HAMENGKU BUWONO X

**Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Januari 2009**

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

**TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446**

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd


DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TANGGAL 19 JANUARI 2009

1. CONTOH BUKU UJI

a. Spesifikasi Bentuk Buku Uji

- 1). Ukuran : 8 X 12 cm
- 2). Warna : biru tua
- 3). Sampul : bertuliskan Buku Uji Emisi dan berlogo Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4). Jumlah lembar : 16 halaman



b. Spesifikasi Buku Uji

1). Halaman Utama

Halaman Utama dalam Buku Uji berisi pengertian, ketentuan wajib uji dan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

a). Pengertian

Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 5 dan butir 6:

- Emisi Sumber Bergerak adalah emisi yang berasal dari kendaraan bermotor.
- Baku mutu emisi sumber bergerak kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

b). Ketentuan Wajib Uji

BAB I, Pasal 7 ayat (1) dan (3):

- Setiap sumber bergerak kendaraan bermotor yang beroperasi di Daerah wajib melakukan pengujian emisi.

- Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di Daerah, emisinya setiap saat harus memenuhi ketentuan baku mutu.

c). Ketentuan Pidana

BAB XVIII, Pasal 27 ayat (1)

- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 tidak mengindahkan sanksi administrasi dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).


2). Halaman Identitas Kendaraan dan Hasil Pengujian

-2- IDENTITAS KENDARAAN	-3- HASIL PENGUJIAN EMISI															
Nama Pemilik : Alamat Pemilik : No. Kendaraan : Type : Tahun Keluaran : Jenis Kendaraan : Isi Silinder : Jenis BBM : Pemilik, (.....)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Tanggal</th> <th style="width: 33%;">Hasil</th> <th style="width: 33%;">Petugas Uji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Tanggal	Hasil	Petugas Uji												
Tanggal	Hasil	Petugas Uji														

2. CONTOH SERTIFIKAT HASIL UJI

LOGO PEMDA KAB/KOTA	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SURAT KETERANGAN MEMENUHI BAKU MUTU EMISI (PERDA PROVINSI DIY NOMOR 5 TAHUN 2007)																																																												
Hasil Pengujian Emisi No :																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor Kendaraan</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 30%;">Parameter Uji</td> <td style="width: 10%;">NAB</td> <td style="width: 10%;">Hasil Uji</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Merk/Tipe</td> <td>:</td> <td>1. Karbon monoksida (CO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahun Pembuatan</td> <td>:</td> <td>2. Nitrogen oksida (NO_x)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bahan Bakar</td> <td>:</td> <td>3. Hirokarbon (HC)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sistem Pembakaran</td> <td>:</td> <td>4. Opasitas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nomor Rangka</td> <td>:</td> <td>5.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nomor Mesin</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama Lembaga Penguji Emisi</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat Lembaga Penguji Emisi</td> <td>:</td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Teknisi Penguji Emisi</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Nomor Kendaraan	:	Parameter Uji	NAB	Hasil Uji		Merk/Tipe	:	1. Karbon monoksida (CO)				Tahun Pembuatan	:	2. Nitrogen oksida (NO _x)				Bahan Bakar	:	3. Hirokarbon (HC)				Sistem Pembakaran	:	4. Opasitas				Nomor Rangka	:	5.				Nomor Mesin	:					Nama Lembaga Penguji Emisi	:					Alamat Lembaga Penguji Emisi	:		Teknisi Penguji Emisi									
Nomor Kendaraan	:	Parameter Uji	NAB	Hasil Uji																																																									
Merk/Tipe	:	1. Karbon monoksida (CO)																																																											
Tahun Pembuatan	:	2. Nitrogen oksida (NO _x)																																																											
Bahan Bakar	:	3. Hirokarbon (HC)																																																											
Sistem Pembakaran	:	4. Opasitas																																																											
Nomor Rangka	:	5.																																																											
Nomor Mesin	:																																																												
Nama Lembaga Penguji Emisi	:																																																												
Alamat Lembaga Penguji Emisi	:		Teknisi Penguji Emisi																																																										
Dikeluarkan tanggal : Berlaku sampai dengan :	Nama : No. Reg. :																																																												

3. CONTOH STIKER LULUS UJI



**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001